

RENSTRA

Rencana Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
Tahun 2021- 2026



SEMARANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKPD). RPJM selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah rencana lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategis, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana kerja tahunan. Renstra OPD disusun berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 pada bagian keenam dengan tahapan tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah mulai dari persiapan, penyusunan, penyampaian, verifikasi, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Satpol PP Kota Semarang dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, yaitu pada isu terkait pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya adalah memantapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Selaras dengan visi RPJMN 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", keterkaitan Renstra Satpol PP ada pada misi 7 yaitu Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Renstra Satpol PP juga mengacu pada Renstra Kementrian Dalam Negeri pada misi 2 Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan; pada tujuan 2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah serta sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra juga memperhatikan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu pada misi 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*" sasarannya adalah Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan strategi Optimalisasi pelaksanaan pedoman pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan juga pada Misi 4 : Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.

Renstra Satpol PP juga sejalan dengan VISI RPJPD Kota Semarang 2005-2025 : "Semarang Kota Metropolitan yang religius, tertib dan berbudaya" dimana TERTIB mempunyai arti bahwa setiap masyarakat secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur dan pasti, senantiasa berpedoman pada sistem ketentuan perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya sikap disiplin, teratur, menghargai waktu sebagai ciri perilaku hidup masyarakat yang maju. Keterkaitan dengan RPJPD juga terdapat pada misi 3.2.2 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang salah indikator adalah Meningkatnya keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Sedangkan prioritas pada lima tahun keempat RPJPD yang terkait dengan tugas-tugas Satpol PP adalah Pemantapan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadai dan pemantapan dan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat serta pengembangan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan HAM. Dan pada akhirnya Renstra Satpol PP merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota pada misi 3 yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan.

Keamanan dan ketertiban merupakan satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Oleh sebab itu, kondisi aman dan tertib merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Masyarakat merupakan perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan didalam hubungan masyarakat atau pergaulan sehingga perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dilingkungan Pemerintah Daerah, perangkat daerah yang ditugaskan untuk ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang disebutkan dalam pasal 255 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dengan pembagian urusan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1.1
 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 (Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
1	2	3	4	5
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja. b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda.	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur. c. Pembinaan PPNS provinsi.	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
2	Bencana	Penanggulangan bencana nasional.	Penanggulangan bencana provinsi.	Penanggulangan bencana kabupaten/kota.
3	Kebakaran	a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran.	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan

Keterangan : warna tabel kuning adalah sub urusan yang dilaksanakan Satpol PP pada saat disusunnya Renstra 2016-2021

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan renstra instansi dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan peraturan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, jumlah kecamatan di Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 18);
 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107);
 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Semarang berjalan sesuai kewenangannya serta mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang didalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang akan disusun, maka Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis lima tahunan dan akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana kerja tahunan.

Tujuan penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada akhir tahun Anggaran dan akhir masa jabatan, dan juga untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD, yang dilengkapi dengan indikator kinerja, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pemecahan berbagai permasalahan perencanaan pembangunan dilakukan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Semarang, diklasifikasikan ke dalam program-program kegiatan pembangunan dengan mengutamakan kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman materi, maka hasil rencana strategis Satpol PP ini disusun dan diuraikan dalam lima bab, sebagai berikut:

- | | |
|--------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1. Latar Belakang |
| | 1.2. Landasan Hukum |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan |
| | 1.4. Sistematika Penulisan |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG |
| | 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang |
| | 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang |
| | 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang |

	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
	3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Presiden
	3.3. Telahaan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
	3.4. Telahaan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
	3.5. Telahaan Renstra Kementerian Dalam Negeri
	3.6. Telahaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
	3.7. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
BAB IV	3.8. Penentuan Isu-Isu Strategis TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SEMARANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kewenangan Satuan polisi pamong praja adalah :

- (a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- (b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan (d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP Kota Semarang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang penyusunan Struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi Satpol PP serta pedoman-pedoman dasar lainnya. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, bidang dan seksi diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Tugas :

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Satpol PP

Tugas :

Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretaris

Tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang

Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi tugas tugas Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP;
- l. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Satpol PP;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Satpol PP;
- q. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Satpol PP;
- r. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Satpol PP;
- s. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- t. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Satpol PP;
- u. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- v. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- w. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satpol PP;
- x. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Satpol PP;
- y. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan Informasi Satpol PP;
- z. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- aa. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- bb. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan,
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satpol PP;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan

- dan Evaluasi;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Aset;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP;
- i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Satpol PP;
- j. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Satpol PP;
- k. melaksanakan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan Informasi Subbagian Keuangan dan Aset;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Keuangan dan Aset;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Satpol PP;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Satpol PP;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Satpol PP;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satpol PP;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Satpol PP;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Satpol PP;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pelayanan Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat

Tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan Seksi Pengaduan.

Fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan Seksi Pengaduan;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan Data dan Informasi di Bidang Pembinaan Masyarakat;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pembinaan Masyarakat;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Kewaspadaan Dini

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kewaspadaan Dini;
- h. menyiapkan kegiatan pendataan dan pengumpulan informasi objek pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- i. menyiapkan kegiatan analisa dan pengolahan data dan informasi atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan pemetaan wilayah rawan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan deteksi dini dan cegah dini adanya kerawanan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan Informasi Seksi Kewaspadaan Dini;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kewaspadaan Dini;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. menyiapkan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- i. menyiapkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan bagi pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- j. menyiapkan kegiatan pembuatan dan pemasangan tanda larangan atau peringatan;
- k. menyiapkan kegiatan distribusi dan penghapusan barang hasil penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bimbingan dan

- Penyuluhan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengaduan

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengaduan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengaduan;
- h. menyiapkan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan pemberian tanggapan dan jawaban laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan distribusi penanganan laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan monitoring pelaksanaan tindak lanjut laporan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengaduan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengaduan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Ketertiban Umum, Seksi Operasional, dan Seksi Pengendalian.

Fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum, Seksi Operasional, dan Seksi Pengendalian;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Ketertiban Umum

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketertiban Umum;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengawasan Walikota dan Wakil Walikota serta tamu penting;
- i. menyiapkan kegiatan pengamanan tempat penting, rumah dinas pejabat pemerintahan daerah serta aset daerah;
- j. menyiapkan kegiatan pengamanan acara-acara resmi, kegiatan dalam rangka hari besar nasional atau keagamaan;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan patroli terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengamanan dan patroli pariwisata;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan Informasi Seksi Ketertiban Umum;
- o. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketertiban Umum;
- p. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- q. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
- r. menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Operasional

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Operasional;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Operasional;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan patroli pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan pemberian peringatan dan teguran tertulis kepada pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- j. menyiapkan kegiatan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan penyitaan dan penyimpanan barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan non yustisial atas tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan Informasi Seksi Operasional;
- o. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Operasional;
- p. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengendalian

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengendalian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengendalian;
- h. menyiapkan kegiatan penanganan pelanggaran disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan pengawasan dan pembinaan disiplin, anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan monitoring terhadap anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat pada masa pembinaan;
- k. menyiapkan kegiatan penerbitan rehabilitasi anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan

Perlindungan Masyarakat yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin;

- l. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Pengendalian;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengendalian;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Penegakan Peraturan Daerah, dan Seksi Pembinaan PPNS.

Fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Penegakan Peraturan Daerah, dan Seksi Pembinaan PPNS;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan Informasi di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga

Tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan identifikasi dan potensi hubungan antar lembaga penegak hukum, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber daya Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kegiatan upacara, gelar pasukan, pengiriman lomba, jambore dan sejenisnya baik tingkat kota, provinsi maupun pusat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi

- Penegakan Peraturan Daerah;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - h. menyiapkan kegiatan yustisial atas tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat;
 - i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan tindakan pertama yustisial di tempat kejadian;
 - j. menyiapkan kegiatan pengamanan dan penyitaan barang dan surat;
 - k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - m. menyiapkan kegiatan penyusunan berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - n. menyiapkan kegiatan penanganan tindak pidana ringan dan sidang ditempat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - o. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - r. menyiapkan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pembinaan PPNS

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pembinaan PPNS;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembinaan PPNS;
- h. menyiapkan kegiatan pemberdayaan PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengkoordinasian PPNS dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan kebutuhan PPNS;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembinaan PPNS;
- l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis PPNS dan Penegakan Peraturan Daerah;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembinaan PPNS;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembinaan PPNS;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan PPNS;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan PPNS; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat, Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Satuan Perlindungan

- Masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat, Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - i. pelaksanaan kegiatan penyusunan Data dan Informasi di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
 - m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. menyiapkan kegiatan pengumpulan dan penyajian data informasi serta karakteristik sosial budaya masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan peta kerawanan kriminalitas, kerawanan konflik, dan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- j. menyiapkan kegiatan analisa kebutuhan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan dan kebutuhan sarana dan kelengkapan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan standardisasi kelengkapan sarana dan prasarana sistem keamanan lingkungan;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan pendataan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat secara berkala dan pemberian Kartu Tanda Anggota;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengerahan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan fasilitasi penanggulangan bencana, penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan ketenteraman Masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan gelar pasukan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan sistem komunikasi Satuan Perlindungan Masyarakat wilayah;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan Data dan Informasi Seksi Mobilisasi Satuan

- Perlindungan Masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- h. menyiapkan kegiatan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan Pelaksanaan peningkatan kualitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan peningkatan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyediaan dan distribusi prasarana dan sarana Perlindungan Masyarakat serta sistem keamanan lingkungan;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Jabatan fungsional

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Terdiri atas:


- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kewaspadaan Dini;
 - 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 - 3. Seksi Pengaduan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Ketertiban Umum;
 - 2. Seksi Operasional; dan

- 3. Seksi Pengendalian.
 - e. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - 2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
 - 3. Seksi Pembinaan PPNS.
 - f. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - g. Jabatan Fungsional.
- Berdasarkan susunan struktur organisai yang telah diuraikan, selanjutnya digambarkan bagan struktur jabatan secara lengkap sebagaimana berikut:



Gambar 2.1.1
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang
 (Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
 Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang)

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang terdiri dari 229 orang dan dapat dilihat berdasarkan status, tingkat pendidikan, golongan dan pengalaman pelatihan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	ASN	118	15	133 orang
2	TPHL	1	1	2 orang
3	PPNS*	9	3	12 orang
	Jumlah ASN	119	16	135 orang

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Tahun 2021
 *) PPNS adalah ASN (tidak dihitung menjadi jumlah total)

Tabel 2.2.1.2
Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	4	2	6 orang
2	S1	34	8	42 orang
3	D3	3	1	4 orang
4	SMA	72	4	76 orang

5	SMP	5	-	5 orang
6	SD	-	-	- orang
	Jumlah ASN	118	15	133 orang

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Tahun 2021

Tabel 2.2.1.3
Jumlah Personil Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV	4	1	5 orang
2	III	38	11	49 orang
3	II	76	3	79 orang
4	I	-	-	- orang
5	TPHL	1	1	2 orang
	Jumlah	119	16	135 orang

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP 2021

Tabel 2.2.1.4
Jumlah Personil Non ASN

No.	Penempatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Tibum Tranmas	51	0	51 orang
2	Pam Ovit	57	4	61 orang
3	Administrasi	19	20	39 orang
4	Polisi Pariwisata	3	0	3 orang
5	Posko Linmas	11	0	11 orang
6	PTI	4	1	5 orang
	Jumlah Non ASN	145	25	170 orang

Sumber : Bidang Linmas Satpol PP Tahun 2021

Sesuai tabel-tabel diatas, terdapat 135 personil yang ada di Satpol PP, akan tetapi jumlah tersebut masih jauh dari standar personil yang ideal. Sehingga Satpol PP melakukan penambahan personil non ASN sebagaimana tabel 2.2.1.4. Sedangkan kebutuhan personil Satpol PP dapat dihitung berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satpol PP, maka didapatkan perhitungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.1.5
Penetapan Jumlah Personil Satpol PP sesuai Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Pol PP

I

Kriteria umum				
No	Indikator	Skala	Bobot	Skor
1	Jumlah Penduduk			
	1,776,618 (<10.000.000)	400	6	24
2	Luas Wilayah			
	373.67 km2 (<50.000 km2)	400	6	24
3	Jumlah APBD			
	3,425,203,229,000 (>8M)	1000	4	40
4	Rasio Belanja Aparatur			
	1,567,703,870,000 (30-50%)	700	4	28
	Jumlah		20	116

II

Kriteria Teknis				
No	Indikator	Skala	Bobot	Skor
1	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah			
	1 sekretariat, 19 Dinas, 11 LTD, Setwan, 16 kecamatan, Satpol PP	700	15	105

	49 OPD	(40-70)			
2	<i>Jumlah Perda</i>				
	194+	(>101)	1000	15	150
3	<i>Jumlah Per KDh</i>				
	200+	(>101)	1000	15	150
4	<i>Jumlah Kelurahan</i>				
	177	(>150)	1000	10	100
5	<i>Tingkat Potensi Konflik Sosial</i>				
	Sedang		700	10	70
6	<i>Jumlah Kecamatan</i>				
	16	(10-20)	700	5	35
7	<i>Aspek Karakteristik Daerah</i>				
	Regional		400	5	20
8	<i>Kondisi Geografis</i>				
	Kepulauan		1000	5	50
	Jumlah			80	680

Sumber: Satpol PP Kota Semarang Tahun 2015, dihitung berdasarkan Permendagri No. 60 Tahun 2012

- Penetapan jumlah personil Pol PP dihitung berdasarkan skor sebagai berikut:
- Total skor didapat dari jumlah perhitungan dari kriteria umum dan kriteria khusus.
 - Kriteria umum terdiri atas: jumlah penduduk; luas wilayah; jumlah APBD; dan rasio belanja aparatur dan didapat skor = 116.
 - Kriteria khusus terdiri atas: Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah; Jumlah Perda; Jumlah Kelurahan; Tingkat Potensi Konflik Sosial; Jumlah Kecamatan; Aspek Karakteristik Daerah; Kondisi Geografis; dan didapat skor = 680.
 - Total keseluruhan adalah 796 skor, maka jumlah Pol PP Kota serendah-rendahnya 351 dan setinggi-tingginya 450 ASN.

Sesuai pasal 256 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Disebutkan bahwa Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang dilakukan oleh Kementerian.

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA
 Sarana dan prasarana berfungsi menunjang kelancaran tugas yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, termasuk Satpol PP. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP terdiri dari satu (1) buah gedung milik Pemerintah Kota Semarang yang dibangun diatas tanah seluas 3982 m², kendaraan bermotor dan juga sarana elektronik. Adapun perincian jumlahnya sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.1
 Jumlah Kendaraan Bermotor

No.	Nama Kendaraan Bermotor/Jenis	Kebutuhan	Kondisi (unit) yang ada			Total (unit)
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Kendaraan roda dua	66	29	37	0	57

2	Mobil Dinas Kasatpol PP	1	0	1	0	1
3	Mobil Dinas Kepala Bidang (non double cabin)	5	3	0	0	3
4	Mobil operasional lainnya :					
	➤ double cabin	2	2	0	0	2
	➤ patroli barang	1	1	0	0	1
	➤ poskotis	2	1	0	0	1
	➤ strada	1	1	0	0	1
5	Mobil Patroli	22	17	1	2	17
6	Motor Buser	20	4	5	0	9
7	Segway / Hoverboard	24	13	0	0	13
8	Truk barang	6	0	6	0	6
9	Truk Dalmas	6	4	0	0	4
10	Truck derek / Truck Pengait	2	1	0	0	1

Sumber : Simbada Satpol PP Tahun 2020

Tabel 2.2.2.2
Jumlah Peralatan Kantor

No.	Nama Peralatan /Jenis	Kebutuhan	Kondisi (unit) yang ada			Total (unit)
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	AC / AC Split	29	24	5	0	29
2	AC Floor	6	3	0	0	3
3	Alat Selam	18	18	0	0	18
4	Baliho	2	2	0	0	2
5	Brankas	2	2	0	0	2
6	Camera CCTV	20	12	0	0	12
7	Camera Pocket	30	5	0	0	5
8	CD Room	1	1	0	0	1
9	Dayung	6	6	0	0	6
10	Dispenser	3	2	0	0	2
11	Electric Whiteboard	1	1	0	0	1
12	Exhaust Fan	3	2	0	0	2
13	Faxcimili	1	1	0	0	1
14	Fel Bed	8	8	0	0	8
15	Filling Cabinet	33	27	6	0	33
16	Finger Print	9	9	0	0	9
17	Genset	4	3	0	0	3
18	Gergaji Mesin	4	4	0	0	4
19	Handycam	9	8	0	1	9
20	Helm Dahura	60	30	0	0	30
21	Horn Speaker	17	17	0	0	17
22	HT	120	79	31	0	110
23	Interior Lobi	1	1	0	0	1
24	Kamera Digital	30	19	0	0	19
25	Kaos Tangan	30	11	0	0	11
26	Kipas Angin	16	13	3	0	16
27	Kipas Angin Turnado	4	2	0	0	2

28	Komputer	30	38	1	2	41
29	Kursi Lipat	225	225	0	0	225
30	Kursi Pejabat	21	21	6	0	27
31	Kursi Penjagaan	4	4	0	0	4
32	Kursi Rapat	8	8	0	0	8
33	Kursi Staf	90	77	0	0	77
34	Lampu Halogen	2	1	0	0	1
35	Lampu Rotator	4	4	0	0	4
36	Lampu Senter	5	1	0	0	1
37	LAN dan server	1	1	0	0	1
38	Laptop / Notebook	33	21	12	0	33
39	LCD Proyektor	3	2	0	0	2
40	Lemari Es	3	2	0	0	2
41	Lemari Arsip	34	34	0	0	34
42	Lemari Kayu Besar	6	6	0	0	6
43	Lemari Kayu Sendang	1	1	0	0	1
44	Locker	174	73	0	0	73
45	Masker Lengkap	10	3	0	0	3
46	Megaphone	5	5	0	0	5
47	Meja 1/2 Biro	9	3	6	0	9
48	Meja Kerja	90	77	0	0	77
49	Meja Kerja Pejabat	21	17	0	0	17
50	Meja Rapat	4	0	3	0	3
51	Meja resepsionis	3	3	0	0	3
52	Mesin Compressor	1	1	0	0	1
53	Mesin Fotocopy	1	1	0	0	1
54	Mesin ketik	5	5	0	0	5
55	Mesin Potong Rumput	1	1	0	0	1
56	Meubelair	20	0	20	0	20
57	Microfon dan Stand Mic	2	1	0	0	1
58	Monitor / LCD	4	4	0	0	4
59	Monitor CCTV	2	1	0	0	1
60	Monitor Layar Proyektor	2	2	0	0	2
61	Motor Tempel	4	4	1	0	5
62	PABX Gedung B	1	1	0	0	1
63	Papan Sosialisasi	60	12	0	0	12
64	Pelampung	20	17	0	0	17
65	Penghancur Kertas	5	1	0	0	1
66	Perahu Karet	7	4	3	0	7
67	Pompa Air	2	1	0	0	1
68	Printer	47	38	9	0	47
69	Profesional Camera / Camera SLR (Tripod)	2	2	0	0	2
70	Rak Perahu Karet	2	2	0	0	2
71	Reapeater	4	3	0	2	5
72	RIG	11	10	1	0	11
73	Roll Opex	1	1	0	0	1
74	Sepeda	20	15	0	0	15

75	Sirine Speaker	2	2	0	0	2
76	Sound system set	4	4	0	0	4
77	Tali / Tali Karmental	4	4	0	0	4
78	Tali Tambang	2	1	0	0	1
79	Tangga Alumunium	2	1	1	0	2
80	Tele Camera + tutup lensa	1	1	0	0	1
81	Televisi	6	3	1	0	4
82	Tiang Bendera Portable	1	1	0	0	1
83	Tiang Pataka	1	1	0	0	1
84	Tongkat Dahura	60	30	0	0	30
85	Tower Seluncur	1	1	0	0	1
86	UPS	15	11	4	0	15
87	Wireless	3	3	0	0	3

Sumber : Simbada Satpol PP Tahun 2020

2.3 KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

2.3.1 Realisasi Kinerja

Kinerja Satpol PP Kota Semarang tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD 2016-2021, Renstra 2016-2021, SPM Pemerintahan Dalam Negeri dan turunannya pada tiap tahun anggaran yang terdiri dari RKPD dan Renja. Adapun kinerja pelayanan dapat digambarkan melalui capaian indikator-indikator yang termuat dalam dokumen-dokumen tersebut diatas. Untuk indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C. 23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SEMARANG TAHUN 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM/N SPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Indikat or NSPK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikat or NSPK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Disiplin Aparatur	Indikat or NSPK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD	Indikat or NSPK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikat or NSPK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

6	Presentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas		Indikat or IKK		84%	87%	89%	93%	94%	97%	80%	83%	83%		115%	92%	93%	89%	
7	Persentase peningkatan Siskamling		Indikat or IKK		58,90%	59,01%	59,11%	59,22%	59,44%	31,72%	31,82%	31,88%	31,88%	31,88%	54%	54%	54%	54%	
8	Cakupan pengendalian penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		Indikat or IKK		78%	83%	85%	90%	95%	98%	92%	93%	93%		126%	111%	109%	103%	
9	Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan		Indikat or IKK		26	27	28	29	30	26	28	29	31	31	100%	104%	104%	107%	
10	Jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan		Indikat or IKK		3144	3510	3876	4242	4608	4035	4221	4974	4471		128%	120%	128%	105%	
11	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Permendagri 18 tahun 2020)		Indikat or IKK		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan (Permendagri 18 tahun 2020)		Indikat or IKK		55,32%	57,45%	59,57%	63,83%	65,96%	55,32%	56,25%	57,14%	60,00%		100%	98%	96%	94%	

13	Persentase personil satpol PP berkualitas PPNS (Permendagri 18 tahun 2020)		Indikat or IKK		5,26%	6,32%	7,37%	8,42%	9,47%	6,22%	8,00%	8,28%	10,37%		118%	127%	112%	123%	
14	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada	Indikat or SPM			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada lima tahun kinerja pelayanan Satpol PP telah dilaksanakan pemenuhan 15 indikator yang terdiri atas indikator kinerja daerah, indikator RPJMD, indikator kinerja utama dan juga indikator SPM dengan hasil tercapai 100% pada indikator-indikator program RPJMD, dan peningkatan setiap tahunnya pada indikator kinerja daerah kecuali pada rasio petugas Satpol PP. Indikator tersebut mengalami penurunan karena adanya mutasi dan pensiun. Dengan kebutuhan personil yang ada, hal tersebut dapat diatasi dengan cara memberdayakan petugas Linmas yang berada di wilayah. Sedangkan untuk pemenuhan cakupan jumlah anggota Linmas masih belum mencapai target pelayanan minimal, akan ditindaklanjuti dengan upaya penambahan personil pada lima tahun yang akan datang.

Sedangkan untuk pelayanan kinerja Satpol PP yang terkait dengan strategi pada RPJMD dapat digambarkan dan dilihat pada beberapa tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Ruas jalan protokol yang sudah dipatroli dan sosialisasi

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
<ul style="list-style-type: none"> - Bundaran Kalibanteng - Jl. Jend. Sudirman - Jl. MGR. Soegijopranoto - Jl. Pandanaran - Kawasan Simpanglima - Jl. Pahlawan - Jl. Gajahmada - Jl. Pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan pada Tahun 1 - Jl. Indraprasta - Jl. Ahmad Yani - Jl. Kartini - Jl. Ki Mangun Sarkoro 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan pada Tahun 2 - Stasiun Tawang, Kota Lama - Jl. MT. Haryono - Bundaran Bubakan - Jl. Pattimura - Jl. Citarum 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan pada Tahun 3 - Jl. Dr. Soetomo - Jl. Kaligarang - Jl. Kelud - Jl. Abdurrahman Saleh 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan pada Tahun 4 - Jl. Majapahit - Jl. Dr. Cipto - Jl. Soekarno-Hatta - Jl. Wolter Monginsidi - Jl. Raden Patah - Jl. Kaligawe

- Kawasan Tugu Muda - Jl. Imam Bonjol				
--	--	--	--	--

Tabel 2.3.2
Tabel Sasaran Lokasi Kegiatan Lanjutan

Tahun Pelaksanaan	Tahun 0 (2015)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Akhir Masa Renstra (2021)
Sasaran Kecamatan	1. Semarang Tengah; 2. Semarang Timur 3. Semarang Selatan; 4. Semarang Barat 5. Semarang Utara	Sasaran pada tahun 2015 ditambah Kecamatan 6. Genuk	Sasaran pada tahun 2016 ditambah : Kecamatan 7. Pedurungan 8. Gayamsari	Sasaran pada tahun 2017 ditambah : Kecamatan 9. Candisari 10. Gajahmungkur	Sasaran pada tahun 2018 ditambah : Kecamatan 11. Tembalang 12. Banyumanik	Sasaran pada tahun 2019 ditambah : Kecamatan 13. Ngaliyan 14. Tugu	Sasaran pada tahun 2020 ditambah : Kecamatan 15. Mijen 16. Gunungpati
Sasaran Ruas Jalan	1 Bundaran Kalibanteng 2 Jl. Jend. Sudirman 3 Jl. MGR. Soegijopranoto 4 Jl. Pandanaran 5 Kawasan Simpanglima 6 Jl. Pahlawan 7 Jl. Gajahmada 8 Jl. Pemuda 9 Kawasan Tugu Muda 10 Jl. Imam Bonjol 11 Jl. Indraprasta 12 Jl. Ahmad Yani 13 Jl. Kartini 14 Jl. Ki Mangun Sarkoro 15 Stasiun Tawang, Kota Lama 16 Jl. MT. Haryono 17 Bundaran Bubakan 18 Jl. Pattimura 19 Jl. Citarum 20. Dr. Soetomo 21 Jl. Kaligarang 22 Jl. Kokrosono	30. Jl. Kaligawe Raya 31. Jl. Wolter Monginsidi	32. Jl. Prof. Sudiarto 33. Jl. Gajah Raya	34. Jl. S. Parman Jl. Dr. Wahidin Jl. Kelud	35. Jl. Tentara Pelajar 36. Jl. Karangrejo Jl. Prof Sudarto	37. Jl. Prof Hamka 38. Jl. Tugurejo	39. Jl. Raya Mijen 40. Jl. Mr. Wuryanto

Tahun Pelaksanaan	Tahun 0 (2015)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Akhir Masa Renstra (2021)
	23 Jl. Abdurrahman Saleh 24 Jl. Majapahit 25 Jl. Dr. Cipto 26 Jl. Soekarno-Hatta 27 Jl. Wolter Monginsidi 28 Jl. Raden Patah 29 Jl. Kaligawe						
Frekuensi Patroli Minimal	3600 kegiatan	4320 kegiatan	5760 kegiatan	7200 kegiatan	8640 kegiatan	10080 kegiatan	11520 kegiatan

Frekuensi patroli dilaksanakan sebanyak 3 kali sehari sesuai hari kerja (20 hari/bulan) dilaksanakan pada lokasi yang telah direncanakan. Bentuk kegiatannya adalah patroli wilayah pemantauan kerawanan dan pencegahan pelanggaran Perda, apabila ditemukan pelanggaran maka akan langsung dicegah dan atau disosialisasi/dibina, namun apabila pelanggaran tersebut memerlukan tindakan represif maka akan dikoordinasikan dengan Regu Penindakan dan/atau PPNS. Untuk periode lima tahun ke depan ini, diprioritaskan tindakan yang bersifat persuasif humanis.

Tabel 2.3.3
Daftar Perda Yang Mengandung Sanksi

No.	PERDA	Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
1	Peraturan Daerah Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Jalan Dalam Kota Besar Semarang	PSK	Pasal 2	Kurungan 6 bulan Denda Rp. 10.000,- (Pasal 3)	-
2	Peraturan Daerah Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran	PSK			-
3	Perda Kota Praja Semarang Tanggal 11 Agustus 1965 Tentang Pemerahan dan Penjualan Susu_ <u>Dengan perubahan</u> Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Pertama Perda Kota praja Semarang Tanggal 11 Agustus 1965 tentang Pemerahan dan Penjualan Susu	Penjualan susu		Kurungan 3 bulan Denda Rp.50.000,-	-
4	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 15 Tahun 1981 Tentang Peraturan Penghijauan/pertamanan Dalam Wilayah Kota madya Dati II Semarang			Kurungan 6 bulan Denda Rp.50.000,-	-
5	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Perijinan Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Wilayah Kodya Dati II Semarang	Trayek	Pasal 9	Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 11)	-

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
	Dengan perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di wilayah Kota madya Dati II Semarang					
6	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Ijin untuk menempati Rumah-rumah milik Pemerintah Kodya Dati II Semarang	Rumah Dinas	Pasal 7,10,11(1)		Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 13)	-
7	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Penggalan Jalan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang	Jalan	Pasal 2(1), pasal 3(1)dan (3)		Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 6)	-
8	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Taman Margasatwa dan Kebun Raya Kodya Dati II Semarang	Taman	Pasal 5(1)		Kurungan 3 bulan Denda Rp.50.000,- (pasal 12)	-
9	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Dati II Semarang	Kebersihan	Pasal 3(1),(3),(5), pasal 6, pasal 7		Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 14)	Ketentuan retribusi diatur dalam Perda No. 2 Th. 2012
10	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Pemeriksaan dan Pemasangan "Label" Pada Alat Pemadam Kebakaran Dengan perubahan - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Perubahan Pertama Perda Kodya Dati II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan "Label" Pada Alat Pemadam Kebakaran - Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Perubahan Kedua Perda Kodya Dati II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan "Label" Pada Alat Pemadam Kebakaran	Apar			Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 9 perubahan)	-
11	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Ruman Susun di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang	Rusun	Pasal 5		Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000,- (pasal 23)	-
12	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	Penggunaan Tanah			Kurungan 6 bulan Denda 4xret terutang	-
13	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000	PKL	Pasal 4(1),5,7,8	Pembongkaran tempat usaha	Kurungan 6 bulan	-

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
	Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima			dan atau menyita barang dagangan dan pencabutan izin	Denda Rp.5.000.000,- (pasal 12)	
14	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Parkir Umum	Pasal 3(1),5,6,7,8(2)	Bunga 2% setiap bulan Pencabutan izin (pasal 20)	Kurungan 3 bulan Denda 4xret terutang / Rp. 5.000.000,- (pasal 32)	Ketentuan retribusi diatur dalam Perda No. 2 Th. 2012
15	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir	Parkir Khusus	Pasal 3 (1) dan (2),5,6,7	Bunga 2% setiap bulan Pencabutan izin (pasal 19)	Kurungan 3 bulan Denda 4xret terutang / Rp. 5.000.000,- (pasal 31)	Ketentuan retribusi diatur dalam Perda No. 3 Th. 2012
16	Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup	LH	Pasal 74,76	Teguran/peringatan, paksaan pemerintah dan biaya paksa, pencabutan / pembatalan izin (pasal 74)	Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000.000,- (pasal 92)	-
17	Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang	Pendidikan		Pasal 69	Pasal 70	-
18	Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kesmavet	Pasal 13,14,17,19,20,23 (adm) Pasal 3,10,12,35 (pidana)	Teguran/peringatan dan atau pencabutan ijin	Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000.000,- (pasal 44)	-
19	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung	Bangunan	Pasal 3 (1)	(1) - Peringatan tertulis - Pembatasan kegiatan pembangunan - Penghentian sementara/tetap pada kegiatan atau pemanfaatan gedung - Pembekuan IMB - Pencabutan IMB - Pembekuan/pencabutan SLF bangunan gedung - Pembongkaran bangunan gedung (2) denda 10% dari nilai bangunan (pasal 183)	Kurungan 3 bulan Denda Rp. 50.000.000,- (pasal 189)	-
20	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang SIUP	SIUP	Pasal 4,7(2),8,9,14,19,21,24	Peringatan tertulis, pemberhentian sementara	Kurungan 3 bulan denda Rp. 50.000.000,-	-

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
			(adm) Pasal 3(1) (pidana)	SIUP, pencabutan SIUP, penyegehan (pasal 22,23)	(pasal 30)	
21	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat	Zakat	Pasal 29(3)	Teguran/peringatan tertulis Peninjauan ulang pembentukan BAZ (pasal 38)	Kurungan 3 bulan Denda Rp.30.000.000,- (pasal 40)	-
22	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Miras	Pasal 10,11,12,22(1) Pasal 4,5,6,7,9(1),10,13 s.d 18 (pidana)	Teguran/peringatan Pencabutan SIUP MB (pasal 24)	Kurungan 3 bulan Denda Rp.50.000.000,- (pasal 26)	-
23	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata	Pariwisata	Pasal 27 (adm) Pasal 26,28 (pidana)	- Teguran tertulis - Pembatasan kegiatan usaha - Pembekuan sementara kegiatan usaha - Pencabutan/ penghapusan usaha (pasal 46)	- Kurungan 6 bulan Denda Rp. 50.000.000,- - Kurungan 7 tahun Denda Rp. 10.000.000.000,- - Kurungan 1 tahun Denda Rp. 5.000.000.000,- (pasal 47)	-
24	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue	DBD	Pasal 6,17(4)	Pasal 24	Kurungan 6 bulan Denda Rp.50.000.000,- (pasal 27)	-
25	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pasal 131 s.d. 149, 153 s.d. 180, pasal 182 s.d. 189, pasal 191	Teguran/peringatan, penghentian kegiatan, pencabutan/ pembatalan ijin (pasal 202)	Kurungan 6 bulan Denda Rp.50.000.000,- (pasal 207)	-
26	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan	TPI				
27	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang	Bencana				
28	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPHTB	Pasal 28,29 (adm)	Pasal 30	- Kurungan 1 tahun Denda 2x pajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4x pajak terutang (pasal 34)	-
29	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011	Pajak Hotel		Penutupan dan pencabutan	- Kurungan 1 tahun	-

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
	Tentang Pajak Hotel			ijin usaha (pasal 30)	Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37)	
30	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran	Pajak Restoran		Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30)	- Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37)	-
31	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan	Pajak Hiburan		Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30)	- Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37)	-
32	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame	Pajak Reklame		Pembongkaran atau penurunan reklame terpasang/penghentian pemasangan reklame (pasal 33)	- Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37)	-
33	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan Dengan perubahan Perda nomor 2 Tahun 2014 tentang <u>Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan</u>	PJU		Penyegelan (pasal 28)	- Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 35)	-
34	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah	ABT		Penutupan (Pasal 33)	Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang (pasal 37)	-
35	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Minerba/ Gal. C		Penutupan / pencabutan izin (pasal 28)	- Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 36)	-
36	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir	Pajak Parkir		Penutupan dan pencabutan ijin usaha	- Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang	-

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
				(pasal 30)	- Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37)	
37	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Walet		Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30)	- Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 37)	-
38	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	PBB		Penutupan dan pencabutan ijin usaha (pasal 30)	- Kurungan 1 tahun Denda 2xpajak terutang - Kurungan 2 tahun Denda 4xpajak terutang (pasal 31)	-
39	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW 2011 – 2013	RTRW	Pasal 111 s.d. pasal 120 dan pasal 122	- Peringatan tertulis - Penghentian sementara - Penutupan lokasi - Pencabutan izin - Pembatalan izin - Pembongkaran bangunan - Pemulihan fungsi ruang - Denda administrasi (Pasal 145)	Kurungan 6 bulan Denda Rp. 500.000.000,- (pasal 167)	-
40	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan	HO	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 17 (adm) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 17 (pidana)	a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan usaha; dan c. pencabutan ijin (pasal 25)	kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (pasal 28)	-
41	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 21 tahun 2011 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Konstruksi				
42	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 tahun 2011 tentang Penyambungan Jalan Masuk	PJM				
43	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir	Pesisir				
44	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	Ret. Jasa Umum			Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3	Memuat tentang ketentuan


No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
					(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar (pasal 88)	retribusi kebersihan, kakus, KTP dan akta capil, pemakaman mayat, parkir umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, biaya cetak peta
45	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Ret. Jasa Usaha			kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (pasal 52)	Memuat tentang ketentuan retribusi kekayaan daerah (termasuk reklame dan PKL), terminal, parkir khusus
46	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan	Perikanan	Pasal 45, 46, 48	Pasal 88, 89, 90, 91, 92, 93 28 Mei 2012 s/d 28 Mei 2014 tidak berlaku	Kurungan paling lama 6 bulan / denda paling banyak 50 juta.	Memuat tentang perikanan (perencanaan, kegiatan dan usaha perikanan)
47	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Sampah	Pasal 52, 9	Pasal 54, 55, 56, 57, 58, 59	Kurungan paling lama 3 bulan / denda paling banyak 50 juta.	Memuat tentang pengelolaan sampah, perijinan dan retribusi.
48	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah	ABT	Pasal 51, 52, 53, 54, 46, 47, 48	Pasal 65, 66 (peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan ijin)	Pasal 68, 69 kurungan paling lama 6 bulan / denda paling banyak 50 juta	
49	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok	KTR	Pasal 5, 6, 8, 9, 10	Pasal 28, 29, 30, 31 (teguran, diperintah meninggalkan KTR)	Pasal 33 (kurungan paling lama 3 bulan / denda paling banyak 50 juta	

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
50	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	AIDS	Pasal 21 s/d 37	Pasal 44 (teguran / peringatan tertulis)	Pasal 46 (kurungan paling lama 3 bulan /denda paling banyak 50 juta	
51	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional	Pasar Tradisional				
52	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern	Toko Modern				
53	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Perijinan Tertentu di Kota Semarang Dengan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang <u>Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Semarang</u>	Ret. Perizinan tertentu				
54	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan	Anjal dan PGOT	Pasal 23, 24(1) 25	Pasal 29 sanksi pembinaan di panti rehabilitasi sosial	Pasal 30 (1) kurungan 3 bulan / denda Rp. 1 jt (untuk pemberi) (2) kurungan 3 bulan / denda Rp. 50 jt	
55	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Drainase	RID				
56	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan				
57	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang IPLT	IPLT				
58	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Ibu dan Anak					
59	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum					
60	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas					
61	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan					

No.	PERDA		Kewajiban/ Larangan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana	Ket.
62	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi					
63	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum					
64	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame					
65	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pohon					

Tabel diatas memuat nama dan sanksi Perda yang ada di Kota Semarang, adapun penegakannya berdasarkan pelanggaran yang diadukan oleh masyarakat atau instansi terkait. Untuk Perda yang belum tersentuh (perda lama/baru) baik dalam hal sosialisasi maupun penerapan sanksi akan mulai dilaksanakan bertahap minimal bertambah 1 perda prioritas dalam satu tahun.

Gambar 2.3.1
Grafik Jumlah Perda Yang Ditegakkam Satpol PP Tahun 2016-2021



Tabel 2.3.4
Jumlah dan Jenis Perda Yang ditegakkan Satpol PP

Tahun Pelaksanaan	Tahun 0 (2020)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Akhir Masa Renstra (2026)
Jumlah Perda	31 Perda	31 Perda	32 Perda	33 Perda	34 Perda	35 Perda	36 Perda
Jenis Pelanggaran yang ditangani	1. PSK 2. Trayek 3. Kebersihan 4. PKL 5. Parkir Umum 6. Pendidikan 7. Kesmavet 8. Adminduk 9. Bangunan 10. Miras 11. Pariwisata 12. Pajak Hotel 13. Pajak Restoran 14. Pajak Hiburan 15. Pajak Reklame 16. HO 17. PJM 18. Ret. Jasa Umum 19. Ret. Jasa Usaha 20. Sampah 21. Reklame 22. ABT 23. KTR 24. Ret. Perizinan tertentu 25. Anjal dan PGOT	Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2020 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas	Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2021 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas	Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2022 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas	Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2023 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas	Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2024 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas	Jenis yang dilaksanakan pada tahun 2025 ditambah minimal 1 Perda yang menjadi prioritas
Persentase Penanganan Pengaduan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.3.5
Jumlah Kriminalitas dan Jumlah Unjuk Rasa /Demonstrasi di Kota Semarang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Kriminalitas Tindak Pidana Menonjol (<i>Crime Indeks</i>)	2.085	1.628	1.443	1.151	1.330	Kasus
a	Pencurian dengan pemberatan	7	4	1	1	0	
b	Pencurian dengan ranmor	152	121	83	19	33	
c	Pencurian dengan kekerasan	17	10	10	2	4	
d	Penganiayaan berat	47	10	13	30	19	
e	Pembunuhan	0	1	5	1	3	
f	Perkosaan	0	1	1	2	0	
g	Kenakalan remaja	0	0	0	0	0	
h	Uang palsu	3	0	3	0	9	
i	Narkotika	0	1	4	0	0	
j	Perjudian	0	0	0	0	0	
k	Pemerasan/Ancaman	9	1	1	4	3	
l	Lainnya	1.850	1.479	1.322	1.092	1.259	
2	Jumlah Aksi Unjuk Rasa						
a	Jumlah aksi	92	135	127	86	53	
b	Jumlah peserta	19.742	17.490	15.910	14.238	8.226	

Salah satu indikator penting dalam iklim investasi perdagangan dan jasa adalah kondisi keamanan dan ketertiban. Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah angka kriminalitas pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, namun demikian rata-rata angka kriminalitas di Kota Semarang masih relatif tinggi. Disamping itu, kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan faktor utama dalam tegaknya produk hukum yang ada. Sehingga dibutuhkan komitmen bersama dari aparat penegak hukum untuk berupaya mewujudkan kondusivitas wilayah dan menggerakkan masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan perundang serta ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Kinerja Satpol PP merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan pada setiap tahunnya dengan dukungan anggaran berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Penganggaran yang ada disusun dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Untuk anggaran dan realisasi Satpol PP selama tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C. 24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Target	Realisasi
Belanja tidak langsung	11,591,358,000	11,689,659,000	12,672,730,000	12,984,432,000	15,323,034,000	11,013,197,421	11,544,353,458	11,886,027,624	12,401,271,288	14,298,194,646	95.01	98.76	93.79	95.51	93.31	13,004,762,400	12,095,555,162
- Belanja pegawai	11,591,358,000	11,689,659,000	12,672,730,000	12,984,432,000	15,323,034,000	11,013,197,421	11,544,353,458	11,886,027,624	12,401,271,288	14,298,194,646	95.01	98.76	93.79	95.51	93.31	13,004,762,400	12,095,555,162
Belanja langsung	6,195,761,500	5,179,656,000	7,986,075,000	11,229,546,000	14,460,942,000	6,116,967,809	5,117,742,784	7,752,541,850	11,076,578,386	16,310,616,868	98.73	98.80	97.08	98.64	112.79	13,221,789,700	15,087,223,306
- Belanja pegawai	2,949,683,000	2,327,465,000	3,635,136,000	2,726,786,000	3,376,241,000	2,935,393,000	2,318,335,000	3,487,600,655	2,712.288.000	3,767.251.000	99.52	99.61	95.94	9.47	111.58	2,786,304,400	3,180,172,400

- Belanja barang dan jasa	3,093,838,500	2,645,645,500	4,200,765,000	7,412,275,000	10,057,751,000	3,034,411,809	2,614,980,284	4,115,046,195	7,278,427,408	9,727,847,987	98.08	98.84	97.96	98.19	96.72	9,438,983,300	9,120,965,625
- Belanja modal	152,240,000	206,545,500	150,174,000	1,090,485,000	1,026,950,000	147,163,000	184,497,500	149,895,000	1,085,862,978	2,815,517,881	96.67	89.33	99.81	99.58	274.16	996,502,000	2,786,085,281
Total Belanja	17,787,119,500	16,869,315,000	20,658,805,000	24,213,978,000	29,783,976,000	17,130,165,230	16,662,096,242	19,638,569,474	23,477,849,674	30,608,811,514	96.31	98.77	95.06	96.96	102.77	26,226,552,100	27,182,778,468

Sumber : Satpol PP Kota Semarang

Dari tabel diatas, dapat dilihat pada tahun ke-3 terdapat peningkatan anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dimana terdapat penambahan satu bidang baru yaitu Bidang Linmas. Rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik, dan selanjutnya perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan OPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Dengan demikian, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan OPD untuk diatasi melalui strategi/kebijakan dalam Renstra OPD periode berikutnya.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Dalam pelaksanaan pengendalian trantibum, penegakan perda dan perlindungan masyarakat peluang dan tantangan yang ada diantaranya :

2.4.1. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Satpol PP adalah:

- a. Globalisasi, AEC, AFTA, Free Open Sky Asean.
Memberikan pengaruh pada individu dan antar kelompok dalam masyarakat akibat pengaruh dunia luar yang tanpa batas, tidak ada filter negara terhadap pengaruh dunia luar dalam segala bidang kehidupan sehingga muncul dampak negatif antara lain berupa hambatan sektor industri domestik untuk berkembang sebagai efek perdagangan bebas, sektor keuangan semakin tidak stabil akibat pengaruh pasar saham, dan informasi-informasi yang tidak tersaring dapat mengadu domba antar kelompok masyarakat serta mengakibatkan munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga sehingga sangat rawan terjadinya gesekan antar masyarakat.
- b. Proses reformasi yang sedang berjalan di Indonesia.
Proses reformasi yang sedang berjalan di Indonesia mempunyai dampak; pertama, iklim politik yang semrawut karena banyak yang menyalah artikan makna dari demokrasi. Kedua, kebebasan dalam menyampaikan pendapat semakin tidak beretika. Ketiga, banyak demonstrasi yang harusnya sebagai sarana menyampaikan aspirasi, justru malah mengganggu kenyamanan masyarakat. Keempat, meningkatnya kerusuhan di masyarakat. Itu semua karena pemerintahan pasca reformasi masih belum mampu melaksanakan undang-undang sebagai mestinya sehingga belum dapat mengangkat kehidupan bangsa dalam berbagai aspek.
- c. Proses Demokrasi Langsung dan Otonomi daerah.
Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mempunyai dampak dan memicu konflik sosial di masyarakat (bentrok antar pendukung).
- d. Isu tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam pelaksanaan penegakan perda dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP seringkali berhadapan langsung dengan masyarakat yang potensi benturannya sangat tinggi sehingga sangat riskan terhadap pelanggaran Hak Azasi Manusia.
- e. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik.
Era saat ini kecepatan dan ketepatan pelayanan sangat diharapkan oleh masyarakat sehingga Satpol PP harus merespon dengan baik tuntutan masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan kekecewaan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP ditambah dengan adanya media sosial sebagai alternatif penyampaian pengaduan.
- e. Kota Semarang Kota Metropolitan yang berkedudukan sebagai ibu Kota Provinsi.
Sebagai Kota perdagangan dan jasa, Kota Semarang adalah jalur lintas transportasi baik orang maupun barang dan juga mempunyai daya tarik bagi masyarakat kota sekitar untuk mencari penghidupan. disamping itu perkembangan Kota menimbulkan pusat-pusat keramaian baru yang memungkinkan terjadinya gangguan trantibum.

2.4.2. Peluang :

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan di Satpol PP adalah :

- a. Adanya keterpaduan Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Satpol PP. Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan bagian integral dengan Satpol PP. Saat ini Satlinmas sudah menjadi bagian integral dengan Satpol PP sehingga kemampuan Satpol PP Kota Semarang saat ini telah sesuai amanat maksimal.
- b. Semakin lengkapnya regulasi penegakkan hukum baik UU, PP termasuk Perda sebagai dasar penegakkan hukum daerah;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman, tertib dan tenteram;
- d. Meningkatnya pemahaman Aparatur terhadap Tugas Pokok dan Fungsi;
- e. Dukungan berbagai pihak terhadap Satpol PP dalam penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Tekad pemerintah daerah untuk mewujudkan *good governance*;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
SEMARANG

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilandasi prinsip keselarasan, merupakan salah satu pertanda dari sistem demokrasi yang hidup dan berkembang dengan baik. Pengambilan keputusan yang demokratis mengisyaratkan bahwa masyarakat yang terkena dari suatu kebijaksanaan harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Sesuai perkembangan teknologi dan iklim keterbukaan informasi publik, menjadikan setiap perangkat daerah harus dapat bersikap transparan dan mampu mengimbangi tantangan yang ada. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sehingga dapat menjawab setiap permasalahan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kota Semarang yakni “Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang”. Permasalahan utama pembangunan Kota Semarang tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan;
- 2. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- 3. Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; dan
- 4. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.

Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance merupakan*) rumusan Permasalahan pembangunan Kota Semarang yang salah satunya terkait dengan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Satpol PP, yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Rumusan Permasalahan: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Masih Belum Optimal

No.	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya sarana pra sarana pelayanan publik sesuai standar
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah	belum optimalnya sistem manajemen SDM aparatur
		belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan OPD
		Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
		Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan
3	Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman
		Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat
		Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat

Dalam tabel diatas disebutkan bahwa salah satu permasalahan adalah masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan salah satu akar masalah yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman.

Apabila dilihat dari akar masalah, maka petan masyarakat untuk ikut menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban merupakan faktor kunci keberhasilan untuk menurunkan angka gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan untuk permasalahan yang mengerucut pada penegakkan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih tingginya Pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota;
2. Masih tingginya angka kriminalitas, gangguan ketertiban dalam masyarakat, antara lain disebabkan oleh tindak kejahatan, pelanggaran hukum dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah;
3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kepedulian masyarakat akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut;
4. Banyaknya pelanggaran perda dan timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh warga luar Kota Semarang menjadi permasalahan tersendiri dimana sanksi yang diberlakukan tidak menimbulkan efek jera;
5. Belum terjangkaunya penanganan gangguan tibus tranmas dan penegakkan Perda di daerah pinggiran dan wilayah Kecamatan secara keseluruhan;
6. Potensi kekerasan di masyarakat dengan mengatasnamakan agama/aliran tertentu;
7. Masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP. Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, untuk Satpol PP Kota Semarang dengan tipe A anggota minimal berjumlah 351 - 450 orang;
8. Masih kurangnya anggota Satpol PP perempuan yang mengikuti kegiatan Satpol PP;
9. Masih ada perbedaan persepsi pada tingkat pelaksana mengenai teknis pelaksanaan SPM;
10. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/Perkada;
11. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/Perkada.

Dari permasalahan diatas, perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kekuatan dan kelemahan Satpol PP pada kondisi saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. KEKUATAN

- UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat bahwa urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
- Kepemilikan sarana dan prasarana meliputi armada dan gudang penyimpanan barang sitaan;
- Dengan tipe organisasi Satpol PP tipe A penanganan trantibum mulai dari sosialisasi, patroli, pengamanan, penertiban, penyidikan dapat dilaksanakan secara komprehensif;
- Anggaran yang memenuhi untuk pelaksanaan operasional kegiatan.

b. KELEMAHAN

- Belum terbentuknya jabatan fungsional tertentu Pol PP;
- Kurangnya PPNS yang menangani Perda secara khusus;
- Kurang terkoordinasinya pelanggaran Perda antara OPD dan Satpol PP.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Visi Walikota Semarang Tahun 2021-2026 adalah :

"Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika".

Visi tersebut bermakna bahwa : Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya. Terbukti bahwa Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, mengatasi masalah rob dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Semarang akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehingga, Kota Semarang menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. **SEMAKIN HEBAT**, mengandung

arti bahwa Kota Semarang melalui semangat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota akan menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas & Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul & Produktif Untuk Mencapai Kesejahteraan & Keadilan Sosial;
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, masyarakat yang berdaya, tenaga kerja yang terampil serta semangat pembangunan kepemudaan.
- 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing Dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset Dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila;
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha.
- 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan;
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan sosial, pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Semarang, pengarusatamaan gender, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.
- 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota.
Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat serta pengembangan konektivitas wilayah, dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta memelihara keanekaragaman hayati.
- 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis Dan Menyusun Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pemantapan reformasi birokrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan manajemen internal, penyederhanaan peraturan, serta peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public bagi seluruh masyarakat.

Perumusan tujuan dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Tujuan Pembangunan Kota Semarang

Misi	Tagline	Tujuan		Indikator Tujuan	
Misi 1: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif Untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial	SEMARANG SEHAT DAN CERDAS	1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal
				3	Tingkat pengangguran terbuka
				4	Angka Kemiskinan

Misi	Tagline	Tujuan		Indikator Tujuan	
Misi 2 : Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing Dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset Dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila	SEMARANG BERDAYA SAING	3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing	5	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Misi 3: Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan	SEMARANG MENGAYOMI	4	Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	6	Indeks Demokrasi
				7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
				8	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota.	SEMARANG TANGGUH	5	Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (sasaran)
				10	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur
Misi 5 : Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis Dan Menyusun Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	SEMARANG MELAYANI	6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggungjawab	11	Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam kerangka visi dan misi agar lebih mudah dioperasionalkan, maka dilakukan dengan mengembangkan semangat kegotong royongan dengan slogan:

"Bergerak Bersama Membangun Semarang"

Makna slogan tersebut adalah: **Bergerak Bersama Membangun Semarang (BBM)** diartikan sebagai suatu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk

menyumbangkan tenaganya dalam rangka membangun kotanya. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparaturnya dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, Satpol PP Kota Semarang sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota Semarang melaksanakan Misi 3 :

“Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan”. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan sosial, pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Semarang, pengarusutamaan gender, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Misi tersebut mempunyai tujuan yaitu:

Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan. Tujuan yang terkait urusan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat

dan dituangkan dalam program :

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

3.4 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kementerian Dalam Negeri dalam Permenmendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri Tahun 2020-2024, memuat Visi : “*Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri*”.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyaluran pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.4.1
Matrik persandingan tujuan dan sasaran strategis
Kementrian Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).	<p>1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:</p> <p>a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Demokrasi Indonesia. (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu. (3) Indeks Kinerja Ormas.</p> <p>b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.</p> <p>c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.</p> <p>d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”. (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas..</p>
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)	<p>2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:</p> <p>a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri. (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional. (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.</p> <p>b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.</p> <p>c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM. (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”. (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. (7)</p>

Tujuan	Sasaran Strategis
	<p>Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi. (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”. (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah. (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah. d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data - 75 - kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).</p> <p>e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan</p>
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).	<p>3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:</p> <p>a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Pengawasan Internal. (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.</p> <p>c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.</p>

- Dari tujuan dan sasaran kementerian dalam negeri tersebut, program kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Satpol PP adalah pada program Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada sasaran :
- Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
 - Pelaksanaan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
 - Fasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa,
 - Pelaksanaan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM
 - Fasilitasi pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM
 - Pembentukan Kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan
 - Pemenuhan aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar
 - Pelaksanaan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
 - Fasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi konferensi internasional bagi aparat Satpol PP

- Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia ramah (QW)
- Gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan dan keamanan di ruang publik (QW)
- Fasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa
- Fasilitasi pusat dan daerah dalam hal Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM

3.4 REVIEW RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH

Keterkaitan Renstra Satpol PP Kota Semarang dengan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu pada misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious toleran dan guyub untuk menjaga NKRI., "*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*" sasarannya adalah Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan strategi Optimalisasi pelaksanaan pedoman pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan juga pada Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Dalam hal pelaksanaan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah perlunya peningkatan kinerja terutama dalam hal :

1. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan lebih mengedepankan upaya-upaya preemtif disamping upaya yang sifatnya represif;
 2. Pembentukan Sekretariat PPNS dan menjamin operasionalnya secara efektif;
 3. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan pembentukan kader-kader tramtibus di desa dan kelurahan dengan harapan dapat menurunkan angka gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 4. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP;
 5. Peningkatan sarana dan prasarana Satpol PP sesuai stándar kebutuhan.
- Terkait dengan prioritas kinerja yang dilaksanakan Satpol PP Jawa Tengah, Satpol PP Kota Semarang juga melaksanakan sebagai berikut:
1. Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 2. Pemberdayaan PPNS dalam penegakan Perda;
 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP;
 5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana prasarana Satpol PP kebutuhan.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaah tata ruang wilayah Kota Semarang terbagi dalam kajian struktur ruang dan pola ruang, khususnya dengan memperhatikan indikasi program pada Pembangunan Jangka Menengah II (PJM) II 2016-2021, yang terdiri dari :

Perwujudan struktur ruang

- (1) Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- (2) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- (3) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- (4) Program penyediaan dan pengelolaan air minum;
- (5) Program peningkatan sarana dan prasarana drainase;
- (6) Program peningkatan pelayanan angkutan.

Perwujudan pola ruang

- (1) Program perencanaan dan koordinasi penataan ruang;
- (2) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- (3) Program pembangunan darana dan prasarana perkotaan;
- (4) Program pengelolaan keragaman budaya;
- (5) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;

Sedangkan Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 8 isu strategis, yaitu:

- (1) Kesenjangan Sosial;
- (2) Rendahnya Kualitas Pembangunan Kesehatan;
- (3) Belum Optimalnya Produksi, Distribusi dan Kualitas Hasil Pertanian;
- (4) Terbatasnya Infrastruktur Pembangunan Wilayah;
- (5) Rendahnya Daya Saing Daerah;
- (6) Bencana Alam;
- (7) Kerusakan Lingkungan, dan
- (8) Belum Tertatanya Penataan Ruang

Dari hasil kajian pengaruh didapatkan 12 program prioritas dan mitigasi nya terhadap isu strategis, terutama program-program yang terkait dengan pembangunan fisik antara lain yaitu :

- (1) Program pengembangan sentra Industri,
- (2) Program Penyediaan dan pengelolaan air baku,

- (3) Program Pembangunan dan Peningkatan sarana dasar perkotaan,
- (4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman,
- (5) Program pembinaan PKL dan asongan,
- (6) Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri,
- (7) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan,
- (8) Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh,
- (9) Program pembangunan jalan dan jembatan,
- (10) Program pengelolaan keragaman Budaya,
- (11) Program Pengendalian Banjir dan rob,
- (12) Program Pelayanan Angkutan

Dalam stategis baik RTRW maupun KLHS, Satpol PP tidak terkait langsung. Namun demikian dalam pelaksanaannya, setiap aspek pelaksanaan pembangunan akan didukung penuh sesuai tugas pokok dan fungsi kinerja sesuai indikator yang menjadi tanggungjawab Satpol PP.

3.6 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Dari faktor-faktor Pelayanan Satpol PP Kota Semarang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pelayanan ditinjau dari :

- a. Gambaran Pelayanan OPD;
- b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra OPD;
- d. Implikasi RTRW bagi Pelayanan OPD;
- e. Implikasi KHLS bagi Pelayanan OPD.

Dari hal tersebut dapat dikemukakan isu strategis sebagai berikut :

- 26. Peningkatan jumlah penanganan pelanggaran Peraturan Daerah
- 27. Peningkatan cakupan wilayah kawasan tertib
- 28. Peningkatan jumlah Linmas melalui pemberdayaan dan juga fasilitasi
- 29. Pemberdayaan PPNS

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Dengan **tag line SEMARANG MENGAYOMI**, Tujuan pada misi 3 yang tercantum dalam RPJMD terkait tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

“Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan”

Dengan indikator persentase Indeks Demokrasi, Indeks Pembangunan Gender, Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban. Dari penjabaran tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah

“Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat”

Dengan indikator yang sama yaitu persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP tahun 2021-2026, yaitu :

- 1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
Indikator:
 - A. Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat
 - B. Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman
- 2. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
Indikator:
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Tabel. T-C. 25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				Awal	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat		persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	N/A	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase penurunan gangguan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban yang menjadi indikator tujuan dicapai dengan menurunkan gangguan keamanan yaitu angka kriminalitas, unjuk rasa, gangguan trantibum. Sedangkan cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat dilihat dari rasio Linmas serta rasio sistem keamanan lingkungan.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH OPD

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka terwujudnya kondisivitas wilayah dan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka ditetapkan 3 strategi yaitu

- 1. Peningkatan penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;**
- 2. Peningkatan penegakan perda dan perkara;**
- 3. Peningkatan pelayanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja.**

Ketenteraman dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama warga dan Pemerintah Kota Semarang, di mana warga ikut serta mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. Peran serta masyarakat sangat berarti dalam mewujudkan kondisi wilayah yang tenteram, tertib dan nyaman dalam masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban yaitu melalui peningkatan penegakan sanksi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan kebijakan daerah yang saat ini sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan tersebut diarahkan pada penegakan peraturan perundang-undangan daerah, peningkatan cakupan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan umum, serta peningkatan fasilitasi pembinaan politik dan wawasan kebangsaan. Selain itu, peningkatan ketentraman dan ketertiban diarahkan pada peningkatan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kenyamanan lingkungan.

Untuk peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban dicapai dengan melaksanakan :

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel T-C. 26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI (RPJMD)	: Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika		
MISI (RPJMD)	: Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Peningkatan penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
			Pengembangan system pelaporan pengaduan masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
			Peningkatan koordinasi dengan aparat kecamatan/keluurahan dalam mencipatakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Peningkatan penegakan Perdan dan Perkada	Peningkatan intensitas patroli sampai ke wilayah lingkungan kelurahan
			Penegakan sanksi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

			Optimalisasi penyuluhan terkait pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah kepada seluruh pemangku kepentingan
	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan pelayanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
			Peningkatan sarana prasarana aparatur
			Peningkatan pengelolaan keuangan dan administrasi

Strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 tersebut diatas, dijabarkan menjadi strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Strategi

1. Peningkatan penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
2. Peningkatan penegakan Perdan dan Perkada;
3. Peningkatan pelayanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Arah Kebijakan sebagai penjabaran strategi merupakan penjawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan, arah kebijakan yang ditetapkan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
2. Pengembangan system pelaporan pengaduan masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
3. Peningkatan koordinasi dengan aparat kecamatan/kelurahan dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Peningkatan intensitas patroli sampai ke wilayah lingkungan kelurahan.;
5. Penegakan sanksi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
6. Optimalisasi penyuluhan terkait pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah kepada seluruh pemangku kepentingan;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
8. Peningkatan sarana prasarana aparatur;
9. Peningkatan pengelolaan keuangan dan administrasi.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Untuk rencana lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, program yang ditetapkan sesuai dokumen RPJMD 2021-2026 sejumlah 2 (dua) program yang terdiri dari:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan program prioritas RPJMD pada **Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah**.

Dari program tersebut diatas dijabarkan menjadi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah yang tersebar setiap tahunnya selama 2021-2026, dengan rincian kegiatan dan jadwal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.1
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
II	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
VIII	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
30	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					
31	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					
32	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					
33	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
34	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang					

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7
	Bernuansa Hak Asasi					
35	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
36	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					
37	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada					
IX	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					
38	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					
39	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					
40	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					
X	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					
41	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					

Tabel T-C 27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Semarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
												pada Tahun Awal	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
																											Perangkat Daerah	
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat		persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	23.014.137.000	100	22.357.916.000	100	23.675.212.000	100	24.985.971.000	100	29.605.193.000					SATPOL PP	
	meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	01		01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	%	100	100	135.000.000	100	125.000.000	100	258.596.596	100	274.123.877	100	301.536.265					SATPOL PP	
			01		01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD	Dokumen	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	71.176.643	1	78.294.307	1	86.123.738					SATPOL PP	
			01		01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah DokumenRencana Kerja dan Anggaran SKPD	Dokumen	1	1	25.000.000	1	15.000.000	1	25.286.394	1	27.815.033	1	30.596.536					SATPOL PP	
			01		01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	18.576.008	1	20.433.609	1	22.476.970					SATPOL PP	
			01		01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	16.833.811	1	18.517.192					SATPOL PP	
			01		01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	16.833.811	1	18.517.192					SATPOL PP	

			01		01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	103.557.551	100	113.913.306	100	125.304.637			SATPOL PP	
			01		02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Keuangan SKPD	%	100	100	20.899.622.996	100	20.899.622.996	100	20.960.493.216	100	20.998.450.880	100	24.886.574.101			SATPOL PP	
			01		02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	100	20.658.062.996	100	20.658.062.996	100	20.658.062.996	100	20.658.062.996	100	24.512.147.430			SATPOL PP	
			01		02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	%	100	100	223.560.000	100	223.560.000	100	270.507.600	100	297.558.360	100	327.314.196			SATPOL PP	
			01		02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	24.214.642	1	26.636.105			SATPOL PP	
			01		02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	Dokumen	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	8.461.310	1	9.307.441	1	10.238.185			SATPOL PP	
			01		02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	8.461.310	1	9.307.441	1	10.238.185			SATPOL PP	
			01		05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	%	100	100	38.400.000	100	38.400.000	100	57.424.000	100	139.166.400	100	240.698.040			SATPOL PP	
			01		05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	kegiatan	14	2	24.000.000	2	24.000.000	3	40.000.000	4	120.000.000	6	219.615.000			SATPOL PP	
			01		05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peserta Yang Lulus Pendidikan / Pelatihan / Bintek	%	100	100	14.400.000	100	14.400.000	100	17.424.000	100	19.166.400	100	21.083.040			SATPOL PP	
			01		06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	529.319.824	100	393.098.824	100	596.849.065	100	734.990.369	100	1.119.419.362			SATPOL PP	
			01		06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	15	15	26.932.028	15	26.931.931	15	32.587.124	15	32.587.124	15	32.587.124			SATPOL PP	
			01		06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	28	28	23.995.812	28	23.995.812	28	29.034.933	28	31.938.426	28	35.132.268			SATPOL PP	
			01		06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	60	60	35.700.689	60	35.700.689	60	43.197.834	60	47.517.617	60	52.269.379			SATPOL PP	
			01		06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	lembar	105.881	105.881	26.470.392	105.881	26.470.392	105.881	32.029.174	105.881	35.232.092	105.881	38.755.301			SATPOL PP	
			01		06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	orang	600	600	40.000.000	600	40.000.000	600	60.000.000	1200	150.047.071	1200	181.182.375			SATPOL PP	

			01		06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	kegiatan	60	60	176.220.903	60	40.000.000	90	200.000.000	90	237.668.039	120	579.492.915				SATPOL PP	
			01		06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jenis	9	9	200.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000				SATPOL PP	
			01		07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	100	100.000.000	100	60.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	663.801.811				SATPOL PP	
			01		07	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1	60.000.000	1	20.000.000	1	160.000.000	1	200.000.000	1	384.535.956				SATPOL PP	
			01		07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan yang disediakan	Unit	6	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	10	100.000.000	12	279.265.855				SATPOL PP	
			01		08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	%	100	100	589.460.763	100	589.460.763	100	773.747.523	100	851.122.275	100	936.234.503				SATPOL PP	
			01		08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	%	100	100	289.000.554	100	289.000.554	100	349.690.670	100	384.659.737	100	423.125.711				SATPOL PP	
			01		08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase honorarium TPHL dan Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	%	100	100	300.460.209	100	300.460.209	100	424.056.853	100	466.462.538	100	513.108.792				SATPOL PP	
			01		09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	%	100	100	722.333.417	100	252.333.417	100	828.101.600	100	1.688.117.199	100	1.456.928.918				SATPOL PP	
			01		09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	unit	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000				SATPOL PP	
			01		09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	unit	45	45	522.333.417	45	122.333.417	45	600.000.000	45	1.319.300.510	45	1.051.230.561				SATPOL PP	
			01		09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi kebutuhan pemeliharannya	jenis	26	26	30.000.000	26	30.000.000	26	80.000.000	26	180.996.731	26	199.096.404				SATPOL PP	

			01		09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	gedung	2	2	80.000.000	2	30.000.000	2	80.000.000	2	112.908.198	2	124.199.017			SATPOL PP	
			01		09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor	unit	60	60	50.000.000	60	30.000.000	60	18.101.600	60	19.911.760	60	21.902.936			SATPOL PP	
			01	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	5	10		10		10		10		10				SATPOL PP	
		Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat								Persentase pemberdayaan linmas	%	4	8		12		16		20		24				SATPOL PP	
			01	05	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	300.875.000	100	575.125.000	100	697.654.255	100	1.265.365.786	100	2.156.346.596			SATPOL PP	
										Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	%	4	8	6.404.998.000	12	7.524.014.775	16	7.388.767.913	20	7.512.921.241	24	11.290.187.831			SATPOL PP	
			01	05	02	2	01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	persentase kasus pelanggaran perda yang terdeteksi dan ditindaklanjuti	%	100	100	12.000.000	100	32.000.000	100	32.625.416	100	38.887.957	100	37.888.377			SATPOL PP	
										persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani (Permendagri 18 tahun 2020)	jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100%	100%	12.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	37.888.377				

			01 .	05 .	02 .	2	01 .	02 .	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (permendagri 86 th 2017)	%	100	100	150.000.000	100	320.000.000	100	387.799.526	100	665.526.487	100	1.134.692.809			SATPOL PP	
			01 .	05 .	02 .	2	01 .	03 .	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengerahan linmas dan monitoring poskamling yang dilaksanakan	%	100	100	40.000.000	100	60.000.000	100	90.000.000	100	174.153.328	100	301.568.661			SATPOL PP	
			01 .	05 .	02 .	2	01 .	04 .	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	orang	177	177	6.364.998.000	177	7.464.014.775	177	7.298.767.913	177	7.338.767.913	177	10.988.619.170			SATPOL PP	
			01 .	05 .	02 .	2	01 .	05 .	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	kali	3	3	60.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	171.671.450	3	220.669.152			SATPOL PP	
			01 .	05 .	02 .	2	01 .	07 .	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	kali	1	2	30.000.000	2	40.000.000	2	60.000.000	2	263.327.648	2	619.660.413			SATPOL PP	
			01 .	05 .	02 .	2	01 .	09 .	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	%	100	100	30.000.000	100	40.000.000	100	54.537.665	100	59.991.431	100	65.990.574			SATPOL PP	
			01 .	05 .	02 .	2	01 .	10 .	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketertiban dan ketertiban umum (SPM)	%	100	100	6.875.000	100	13.125.000	100	32.691.648	100	35.960.813	100	39.556.894			SATPOL PP	
			01 .	05 .	02 .	2	02 .		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	62	64	160.000.000	66	332.536.225	68	427.268.832	70	1.087.608.119	72	1.416.368.933			SATPOL PP	
			01 .	05 .	02 .	2	02 .	01 .	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	6	6	20.000.000	12	22.536.225	12	27.268.832	12	29.995.715	12	32.995.287			SATPOL PP	
			01 .	05 .	02 .	2	02 .	02 .	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	%	100	100	40.000.000	100	95.000.000	100	150.000.000	100	341.047.276	100	485.152.003			SATPOL PP	
										persentase pengendalian trantibum	%	100	100	40.000.000	100	95.000.000	100	100.000.000	100	341.047.274	100	485.152.003			SATPOL PP	
			01 .	05 .	02 .	2	02 .	03 .	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase sanksi terhadap pelanggaran perda	%	100	100	60.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000	100	375.517.854	100	413.069.640			SATPOL PP	

			01 .	05 .	02 .	2	03 .		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	kasus	6	8	60.000.000	10	80.000.000	12	120.000.000	14	275.517.854	16	413.069.640			SATPOL PP	
			01 .	05 .	02 .	2	03 .	01 .	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah pembinaan ppns yang dilaksanakan	kali	1	2	30.000.000	2	40.000.000	2	60.000.000	2	137.758.927	2	206.534.820			SATPOL PP	
										Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	orang	12	14	30.000.000	15	40.000.000	16	60.000.000	17	137.758.927	18	206.534.820			SATPOL PP	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada. Urusan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Semarang adalah “Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C. 28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan:							
	persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Indikator Sasaran (IKU Dinas):							
	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	INDIKATOR PROGRAM:							
1	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	Persentase penurunan pelanggaran Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pemberdayaan linmas	4%	8%	12%	16%	20%	24%	24%
III	INDIKATOR KEGIATAN:							
1	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	4%	8%	12%	16%	20%	24%	24%

9	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	62%	64%	66%	68%	70%	72%	72%
10	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	6 kasus	12 kasus	15 kasus	18 kasus	21 kasus	24 kasus	90 kasus

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan perda dan perlindungan masyarakat di Kota Semarang.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan dukungan bersama-sama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai acuan/pedoman pelaksanaan program kerja tahunan dan pada tahun 2021-2026 sesuai dengan petunjuk Walikota bahwa perencanaan , anggaran, pengukuran dan laporan menjadi satu sistem atau satu paket . Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, RENSTRA ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Semarang, 2021
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SEMARANG

FAJAR PURWOTO, SH, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19640115 199201 1 001